



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 8/PDT.P/2018/PN-Pmn.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

- 1. ANDI SUARDI**, Jenis kelamin laki-laki. Lahir di Pelambayan. Pada tanggal 08 September 1982 pekerjaan sopir. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Islam status perkawinan kawin. Pendidikan SLTP beralamat di Korong Kampung Ladang Nagari Lubuk Alung Kecamatan Balah Hilir Kabupaten Padang Pariaman, **Selanjutnya disebut sebagai pemohon 1 ;**
- 2. YULI HERMANENGSIH** Jenis kelamin perempuan lahir di Lubuk Alung tanggal 09 Juli 1984. Pekerjaan mengurus rumah tangga. Kewarganegaraan Indonesia agama Islam. Status perkawinan kawin. Pendidikan terakhir SLTA beralamat Korong Kampung Ladang Nagari Lubuk Alung Kecamatan Balah Hilir Kabupaten Padang Pariaman, **Selanjutnya disebut sebagai pemohon 2 ;**

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 28 Februari 2018 dibawah Regiseter Nomor : 8/Pdt.P/2018/PN-Pmn, yang pada persidangan tanggal 12 Maret 2018 para pemohon menambahkan dalil posita permohonannya dan permohoan para pemohon tersebut adalah sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2011 pemohon satu telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon dua di Kantor Urusan Negara (KUA) Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman (Sesuai Dengan Akta Nikah No

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN-Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/09/III/2011 tanggal 4 Maret 2011 ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon telah dikarunia satu orang anak yang bernama ZAZKIA. Jenis kelamin perempuan lahir di Lubuk Alung tanggal 26 Agustus 2012 ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama ZASKIA telah mempunyai akta kelahiran (sebagai kutipan akta kelahiran no 1305-LU – 31082012-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 31 Agustus 2012 yang tertulis atas nama ZAZKIA. Jenis kelamin perempuan lahir di Lubuk Alung tanggal 26 Agustus 2012 ;
- Alasan namanya diganti karena semenjak diberi nama Zazkia dia sering sakit-sakit. Setahun kemudian sekira tahun 2013, namanya diganti dengan RAYSANDI NAFISA sampai sekarang insya Allah dia sudah jarang sakit ;
- Bahwa permohonan bermaksud untuk merubah namaanak pemohon nama ZAZKIA menjadi RAYSANDI NAFISA. Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Agar tidak terjadinya duplikat data. Akan tetapi untuk perubahan nama dan identitas lainnya. Sesuai dengan undang-undang no 24 tahun 2013. Tentang perubahan 23 Th 2006 tentang administrasi kependudukan memerlukan sesuatu penetapan Pengadilan Negeri ;

Maka oleh sebab itu, bersama ini pemohon bermohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan atau Bapak/Ibu hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini sudilah kiranya untuk memanggil pemohon pada hari sidang yang akan Bapak/Ibu hakim tentukan nantinya dan dalam persidangan dimana pemohon juga bermohon kiranya Bapak/Ibu hakim berkenan untuk memberikan suatu penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan dari pemohon ;
- Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman supaya setelah diperintahkan turunan dari penetapan ini untuk malakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran No 1305-LU-31082012-0014 nama yang tercantum ZAZKIA diganti menjadi RAYSANDI NAFISA ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu para pemohon hadir dia sendiri dan menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN-Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini para pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan berupa ;

1. Photo copy Surat Keterangan Nomor 1305012001/SurKet/02/260218/0007, tanggal 26 Februari 2018, telah diberi meterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti P.1** ;
2. Photo copy Surat Keterangan Nomor 1305012001/SurKet/02/260218/0009, tanggal 26 Februari 2018, telah diberi meterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti P.2** ;
3. Photo copy Kartu Keluarga Nomor 1305010206120039 tertanggal 22 Juni 2017, telah diberi meterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti P-3** ;
4. Photo copy Kutipan Akta Nikah dari Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung Nomor 106/09/III/2011, tanggal 4 Maret 2011, telah diberi meterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti P.4** ;
5. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.547.0079.782 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Padang Priaman, tanggal 31 Agustus 2012, telah diberi meterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda **bukti P.5** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas. guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

**1. RAPANI**, : yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu para pemohon ada mengajukan permohonan tentang Ganti Nama anaknya yang bernama Zazkia menjadi Raysandi Nafisa dengan panggilan Raysa ;
- Bahwa tanggal lahirnya sama dengan Akta Kelahirannya yaitu tanggal 26 Agustus 2012 ;
- Bahwa benar Zazkia menjadi Raysandi Nafisa dengan panggilan Raysa tersebut anak dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses kelahirannya, akan tetapi Saksi tahu karena Saksi berdekatan rumah, setelah lahir diberitahu oleh pemohon bahwa anaknya telah lahir diberi nama Zazkia ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN-Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebabnya diganti karena dia sering sakit-sakitan dengan memakai nama Zazkia tersebut, setelah diganti dengan nama Raysandi Nafisa dia tidak ada lagi sakit dan nama tersebut cocok dengannya ;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti ini yang dilihatkan kepada Saksi yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim para pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut ;

**2. CRIS MYCUM**, Yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu bahwa para pemohon ada mengajukan permohonan tentang Ganti Nama anaknya yang bernama Zazkia menjadi Raysandi Nafisa dengan panggilan Raysa ;
- Bahwa Saksi tahu, tanggal lahirnya yaitu tanggal 26 Agustus 2012 ;
- Bahwa benar Zazkia menjadi Raysandi Nafisa dengan panggilan Raysa tersebut anak dari Para Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu proses kelahirannya, karena setiap keponakan lahir tetap diberitahu oleh Kakak, karena Saksi di Pekanbaru dan setiap Lebaran Saksi pulang dan Saksi melihatnya ;
- Bahwa sebabnya diganti karena dia sering sakit-sakitan dengan memakai nama Zazkia tersebut, setelah diganti dengan nama Raysandi Nafisa dia tidak ada lagi sakit dan nama tersebut cocok dengannya ;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti ini yang dilihatkan kepada Saksi yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 ;
- Bahwa alasan para pemohon untuk mengganti nama tersebut adalah untuk Administrasi Sekolah karena pada Akta Kelahiran berbeda namanya, untuk itu sekarang diurus ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pemohon membenarkannya ;

**3. DESI YUNITA**, Yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu bahwa para pemohon ada mengajukan permohonan tentang Ganti Nama terhadap Raysandi Nafisa yang nama sebelumnya adalah Zazkia ;
- Bahwa Saksi tahu tentang penggantian nama karena Saksi bertetangga ;
- Bahwa benar Zazkia tersebut anak dari Para Pemohon
- Bahwa kenapa diganti namanya dari Zazkia menjadi Raysandi Nafisa,sebabnya diganti karena dia sering sakit-sakitan dengan memakai nama Zazkia tersebut, setelah diganti dengan nama Raysandi Nafisa dia tidak ada lagi sakit dan nama tersebut cocok dengannya ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN-Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti ini yang dilihatkan kepada saksi ;
- Bahwa alasan pemohon untuk mengganti nama, adalah untuk Administrasi Sekolah karena pada Akta Kelahiran berbeda namanya, untuk itu sekarang diurus ;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu pemohon menikah ;
- Bahwa anak pemohon sekarang 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesutau yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan para pemohon yaitu pada tanggal 4 Maret 2011 pemohon satu telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon dua di Kantor Urusan Negara (KUA) Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman (Sesuai Dengan Akta Nikah No 106/09/III/2011 tanggal 4 Maret 2011, dari perkawinan tersebut para pemohon telah dikarunia satu orang anak yang bernama ZAZKIA. Jenis kelamin perempuan lahir di Lubuk Alung tanggal 26 Agustus 2012 dan anak pemohon yang bernama ZASKIA telah mempunyai akta kelahiran (sebagai kutipan akta kelahiran no 1305-LU – 31082012-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 31 Agustus 2012 yang tertulis atas nama ZAZKIA. Jenis kelamin perempuan lahir di Lubuk Alung tanggal 26 Agustus 2012, alasan namanya diganti karena semenjak diberi nama Zazkia dia sering sakit-sakit. Setahun kemudian sekira tahun 2013, namanya diganti dengan RAYSANDI NAFISA sampai sekarang insya Allah dia sudah jarang sakit, oleh karena itu para pemohon bermaksud untuk merubah nama anak pemohon nama ZAZKIA menjadi RAYSANDI NAFISA. pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Agar tidak terjadinya duplikat data. Akan tetapi untuk perubahan nama dan identitas lainnya. Sesuai dengan undang-undang no 24 tahun 2013. Tentang perubahan 23 Th 2006 tentang administrasi kependudukan memerlukan sesuatu penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas Pengadilan/Hakim memahami para pemohon bermaksud mengganti nama anak para pemohon yaitu dari nama ZAZKIA ke nama RAYSANDI NAFISA, oleh karena itu para pemohon memohon untuk dikeluarkan suatu Penetapan Pengadilan guna kepastian hukum dalam

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN-Pmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggantian nama Pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dapat terganti sebagaimana yang ditentukan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yakni 1.RAPANI, 2.CRIS MYCUM, 3. DESI YUNITA, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan tentang Ganti Nama anaknya yang bernama Zazkia menjadi Raysandi Nafisa dengan panggilan Raysa ;
- Bahwa tanggal lahirnya sama dengan Akta Kelahirannya yaitu tanggal 26 Agustus 2012 ;
- Bahwa nama Zazkia diganti menjadi Raysandi Nafisa dengan panggilan Raysa, sebabnya diganti karena dia sering sakit-sakitan dengan memakai nama Zazkia tersebut, setelah diganti dengan nama Raysandi Nafisa dia tidak ada lagi sakit dan nama tersebut cocok dengannya ;
- Bahwa dipersidangan barang bukti ini yang dilihatkan kepada Saksi yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum tersebut, para pemohon bermohon untuk dapat mengganti nama Zazkia yang ada didalam Akta Catatan Sipil Nomor 1305-LU-31082012-0014 diganti menjadi Raysandi Nafisa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap para pemohon menurut Pengadilan/ Hakim sudah tepat karena para pemohon dan Termohon Zazkia yang diganti menjadi Raysandi Nafisa, berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman Kelas IB ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dikaitkan dengan aturan hukum kaitannya dengan permohonan para pemohon yaitu sebagaimana berdasarkan pada aturan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pada bagian ketiga Pasal 13 dan Pasal 14, yang pada pokoknya mengatur "*tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya dan terhadap hal tersebut atas permintaan hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya*" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan orang yang mau mengubah atau mengganti kaitannya dengan Akta Catatan Sipil jika permintaan atau permohonan tersebut dikabulkan, maka berdasarkan aturan hukum dalam bagian ketiga juga Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang pada pokoknya mengatur jika para permohonan tersebut dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka apa yang dimintakan para pemohon untuk

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN-Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dirubah atau diganti, harus dibukukan atau dicatat oleh pegawai catatan sipil atau pencatat sipil dalam register tentang penyelenggaraan Register Catatan/ Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Saksi 1.Rapani, 2.Cris Mycum dan Desi Yunita, apa yang dimohonkan oleh para pemohon adalah suatu hal yang tidak melanggar hukum dan nama pengganti yang diajukan adalah nama yang baik tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma kesopanan dan bukan merupakan gelar pendidikan atau gelar kebangsaan dari suatu suku ataupun adat istiadat, begitu juga nama yang digantikan adalah nama yang diberikan oleh orang tua para pemohon, karena sesuai fakta hukum nama anak para pemohon tersebut sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam memanggil Termohon atau anak para pemohon ;

Menimbang, bahwa para pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor sebagaimana bukti bertanda P-1 dan P-2 juga terdaftar dalam Kartu Keluarga sebagaimana bukti bertanda P-3, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman ;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon untuk mengganti nama tersebut, adalah guna menyelaraskan nama anak para pemohon di dalam administrasi sebagai Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana bukti P-5 yaitu berupa Akta Pencatatan Sipil yang tercatat dalam arsip atau surat yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan fakta hukum dari permohonan para pemohon, serta Saksi-saksi, secara tegas menyatakan nama yang digunakan adalah RAYSANDI NAFISA. Oleh karena itu nama ZAZKIA yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman diperbaiki atau diganti dengan nama RAYSANDI NAFISA, apalagi nama anak para pemohon yang sudah digunakan dalam panggilan sehari-hari, serta Saksi-saksi mengetahui nama RAYSANDI NAFISA adalah nama anak para pemohon yang dipanggil sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Pengadilan Negeri/Hakim berpendapat adalah beralasan menurut hukum apabila permohonan para pemohon dapat dikabulkan dengan memerintahkan dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Pariaman supaya setelah

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN-Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir atau untuk mencatat/ menggantikan nama pada akta kelahiran Nomor 1305-LU-31082012-0014 nama yang tercantum **ZAZKIA** diganti menjadi **RAYSANDI NAFISA** dalam Akta Catatan Kelahiran/Akta Pencatatan Sipil atau Akta tertentu untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka petitum angka 1 dan petitum angka 2 pemohon menurut Pengadilan/ Hakim dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan petitum angka 3 tentang biaya permohonan ini dibebankan kepada para pemohon, maka terhadap hal tersebut juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir atau untuk mencatat/ menggantikan nama pada akta kelahiran Nomor 1305-LU-31082012-0014 nama yang tercantum **ZAZKIA** diganti menjadi **RAYSANDI NAFISA** ;
3. Membebankan ongkos permohonan ini kepada para pemohon sejumlah Rp.259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **22 MARET 2018** oleh kami **FERRY HARDIANSYAH,S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **JONFRI,S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

dto

dto

**J O N F R I , S H**

**FERRY HARDIANSYAH,S.H.,M.H**

**Perincian Ongkos-ongkos :**

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN-Pmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan: Rp. 25.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 180.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Leges : Rp. 3.000,-

**Jumlah**

**Rp.259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)